



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
KOTA B E K A S I

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non Formal

Nomor : 421.1/0012/Pend.NonFormal-LKP-PKBM/DPMPTSP.24

- Dasar
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Permohonan dari Yayasan. PUTRA JABUNG BERKARYA Nomor 08/PJB-spd/1/2024 tanggal 12 Januari 2024
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.2/5185-Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 26 April 2024

Memberikan Izin Kepada

Nama Badan : Yayasan. PUTRA JABUNG BERKARYA
Alamat : Jl Nurul Huda No 26 Rt. 001 Rw.002 Kd. Pos 17151
: Kel. BANTARGEBAH, Kec. BANTARGEBAH
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT
NPWP : 39.937.212.7-447.000

Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan dokumen persyaratan, verifikasi, dan rekomendasi teknis, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Satuan Lembaga / : INTERNATIONAL HOTEL SCHOOL
Pendidikan Non-Formal
Jenis Satuan Lembaga / : Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP)
Pendidikan Non-Formal
Alamat Satuan Lembaga / : JL. NURUL HUDA NO. 26 RT. 002 RW. 001
Pendidikan Non-Formal
Kecamatan : BANTARGEBAH
Kelurahan : BANTARGEBAH
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0908230131004
Nama Penanggung Jawab : RACHMAT
Jabatan Penanggung Jawab : KETUA YAYASAN

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan:

- Pemohon / Penanggung Jawab kegiatan tidak menyalahgunakan kegiatan dan aktivitas Pendidikan Non-Formal yang dimohonkan, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal ini, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**



DR. DICKY IRAWAN, ST, MT
Pembina Utama Muda/ IVc
19720413 199901 1 002



Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi